



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sanggau memandang perlu mewajibkan setiap orang, aparatur Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
13. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Sanggau, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Sanggau, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sanggau.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.
16. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau layanan kesehatan yang diberikan pada saat serta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Penerima Bantuan Iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
20. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

22. Jaminan Pensiun adalah jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.
23. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Daerah.
24. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan.
25. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
26. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS;

BAB III

BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

BPJS Kesehatan

Pasal 4

- (1) Setiap orang, termasuk aparatur instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan/atau
 - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
- a. alamat rumah;
 - b. jenis pekerjaan; dan
 - c. jumlah anggota keluarga.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. data Pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data Upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah yang diterima Pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial sesuai pentahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi :
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;

- c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah Pekerja;
 - f. data Pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya Upah setiap Pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua

BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja/buruh baik penerima upah dan bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
- a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pekerja mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja atau Pengusaha.
- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :

- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Pekerja honorer daerah di Daerah.

Pasal 7

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai penahapan kepesertaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa kontruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- b. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas, borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.
- (2) Setiap orang selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi adminisitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemberi kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (5) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- b. rekomendasi/surat keterangan untuk kepengurusan sertifikat tanah;
 - c. surat keterangan kesehatan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM); atau
 - d. surat keterangan untuk mengurus Paspor.
- (6) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (7) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan BPJS.
- (9) Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepesertaan program Jaminan Sosial menjadi persyaratan kepada seluruh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang sedang melakukan pengajuan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJS;
- b. Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, maka dalam pengajuan perizinan melampirkan bukti kepesertaan berupa:
 - a) bukti pembayaran Iuran terakhir; dan

- b) kartu peserta dan/surat keterangan registrasi/sertifikat kepesertaan

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan program Jaminan Sosial di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS.
- (3) Pembentukan, tugas dan keanggotaan tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak boleh mengurangi program sosial tenaga kerja yang telah diikuti.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 November 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010